

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Nasir Abbas, kasus Noordin M. Top adalah salah satu kasus terorisme di Indonesia. Pada tanggal 5 Agustus 2003, terjadi ledakan bom di hotel JW Marriott di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Noordin M. Top dan ahli pembuatan bom Dr. Azahari adalah pelaku utama tragedi ini. Keduanya berasal dari Jamaah Islamiyah. Meskipun Noordin M. Top bukan dalang utama pengeboman, pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, kembali dilakukan olehnya pada tanggal 17 Juli 2009. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Nanan Soekarna, Ibrahim—yang bekerja di Toko Bunga Cynthia di hotel Ritz Carlton sejak 2005—mengusulkan pengeboman di JW Marriott karena di sana setiap Jumat pagi berlangsung pertemuan bisnis pengusaha asing.¹

Sistem norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan disebut hukum. Salah satu fungsi hukum adalah menjaga ketertiban di masyarakat, dengan kata lain mencegah perbuatan melawan hukum terjadi. Secara ideal, penegakan hukum berfungsi untuk menegakkan keadilan bagi setiap orang karena hukum harus mencerminkan keadilan. Keadilan sosial adalah tujuan utama Republik Indonesia, menurut alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perintah Allah SWT adalah mewujudkan dan menegakkan keadilan.²

Dalam penegakan hukum pidana, upaya untuk mencapai keadilan dapat dicapai melalui pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang merupakan

¹ https://metro.tempo.co/read/1858787/densus-88-tangkap-8-teroris-anggota-ji-polisi-sebut-semua-pengurus-organisasi?tracking_page_direct (diakses pada 16 Mei 2024)

² Cipi Perdana, “Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no. 4 (2016): 672-700, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art8>.

bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan ini dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana, terutama pada tahap kebijakan yuridis (*in abstracto*) sampai pada tahap aplikatif dan eksekusi (*in concreto*). Karena perkembangan hukum mengakibatkan perkembangan cara-cara kejahatan dan sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan harus selalu dapat mengikuti perkembangan kejahatan itu sendiri. Terorisme adalah salah satu jenis kejahatan yang terus berkembang dan menjadi perhatian baik secara global maupun nasional. Publik percaya bahwa undang-undang saat ini tidak efektif dan optimal dalam menangani kejahatan terorisme, sehingga kejahatan terorisme bahkan dimasukkan ke dalam Prolegnas baik dalam RUU KUHP maupun revisi UU Terorisme.

Terorisme adalah ancaman bagi perdamaian dan keamanan global yang dapat muncul secara tidak terduga, secara eksplosif, dan kapan saja. Terorisme adalah ide bahwa tujuan dapat dicapai dengan menggunakan kekerasan, intimidasi, dan metode lainnya yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan, bahkan kehilangan nyawa dan harta benda, baik secara individu maupun kelompok atau berorganisasi, dengan jaringan yang luas di seluruh dunia.³ Ada dua *stereotip* wacana yang berkembang di masyarakat: pertama, radikalisme dan terorisme dikaitkan dengan komunitas Islam; kedua, munculnya gerakan perlawanan radikal sebagai akibat dari ketidakadilan yang terus menerus.⁴

Terorisme adalah jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*) yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan harta benda yang signifikan serta mengganggu stabilitas keamanan nasional. Terorisme juga membutuhkan penanganan yang luar biasa karena merupakan kejahatan luar biasa. Ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: terorisme merupakan ancaman terbesar terhadap hak asasi manusia; terorisme memiliki target yang acak dan juga menyerang masyarakat tidak bersalah; penggunaan alat atau bahan yang dapat memusnahkan dalam skala luas, seperti bom; kerja sama

³ Junaid, *Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam*, (Sulesana, 2013) 8 (2)

⁴ Jawahir Tantowi, *Islam Politik Dan Hukum* (Yogyakarta: Madyan Press, 2002) h.64

antara organisasi teroris di tingkat nasional dan global; dan ancaman terhadap keamanan nasional dan global. Kaum radikal sering menganggap terorisme dan *jihad*, tetapi ada perbedaan mendasar antara keduanya. Terorisme dapat dibagi menjadi dua kategori: yang pertama adalah Terorisme yang mengerikan, yang terdiri dari tindakan jahat yang sering diberitakan; yang kedua adalah terorisme heroik, yang terdiri dari bom bunuh diri yang digunakan oleh pemuda Palestina untuk memperjuangkan hidup atau kemerdekaan. Karena bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu kemaslahatan umat manusia di bumi ini, terorisme dapat dikategorikan ke dalam kategori tindakan yang dianggap haram dalam kajian hukum Islam.⁵

Jumlah kasus terorisme yang meningkat di Indonesia menunjukkan bahwa hukum pidana terorisme harus diubah. Ini termasuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan menambahkan kebijakan baru yang lebih fokus pada upaya pencegahan terorisme. Dalam menangani masalah terorisme, penafsiran sistematis dapat digunakan. Penafsiran sistematis berarti menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari sistem perundang-undangan yang lebih besar dengan mengaitkannya dengan undang-undang lain.⁶ Dengan penafsiran yang sistematis, undang-undang terorisme, pendanaan terorisme, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dapat dikaitkan dengan Undang-Undang terkait terorisme.

Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana juga sangat penting dalam kaitannya dengan kriminalisasi terorisme. Prinsip legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang ditulis dalam bahasa Latin, "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya."⁷ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, suatu tindakan dianggap sebagai Terorisme. Penggunaan

⁵ Sudianto Sudianto, "*Jihad dan Terorisme dalam pandangan hukum islam (Sebuah Analisis Kritis Terhadap Skenario Politik Global)*," Al-Bayinah 2, no.2 (2018): 59-80, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i2.51>.

⁶ Sudikmo Metrokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010)h. 222.

⁷ Loebby Luqman, *Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (2004) h.56

kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan rasa takut, merusak fasilitas umum, dan korban massal adalah definisi utama Terorisme. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri tindak pidana terorisme adalah:

1. Adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan teror dan rasa ketakutan;
2. Dilakukan oleh orang/kelompok tertentu secara terorganisir;
3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Merampas harta orang lain, atau mengakibatkan kerusakan obyek vital, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional;
5. Mengambil korban masyarakat sipil atau obyek sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah;
6. Dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu baik sosial, politik ataupun agama karena kekecewaan seperti masalah ketidakadilan.

Terorisme berasal dan berkembang dari kekecewaan yang disebabkan oleh perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan tanpa harapan untuk perubahan.⁸ Dalam kasus terorisme di Indonesia, ada motif lain yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan aksi terorisme. Salah satunya adalah fanatisme agama dan keyakinan yang negatif, yang pada akhirnya membuat seseorang menganggap pemerintah atau ajaran agama lain salah. Inilah yang mendorong tindakan radikal dari sekelompok orang yang berusaha mendapatkan perhatian pemerintah dan bahkan dunia dengan menciptakan ketakutan yang mengakibatkan korban jiwa atau harta benda. Hal ini bertentangan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah*

⁸ Abdul Wahid, Muhammad Imam Sidik, and Sunardi, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama* (Refika Aditama, 2004) h.45

*kepada Allah sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.*⁹

Islam adalah agama yang mengajak umat manusia untuk mewujudkan kebenaran dan kedamaian di semua aspek hidup mereka, baik secara pribadi maupun sosial. Pada saat yang sama, agama Islam mengajak untuk berjihad di jalan Allah SWT dengan tujuan meningkatkan kalimat Allah SWT dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kebenaran. Selain itu, agama Islam mengajarkan prinsip perjuangan untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kehormatan. Namun demikian, perjuangan ini tidak boleh didorong oleh kekerasan atau terorisme. Memang diajarkan dalam Islam untuk melakukan perang *ḥarb* dan menggunakan kekerasan *qital*, tetapi tujuannya adalah untuk memerangi musuh Islam yang menunjukkan permusuhan dan tidak ingin hidup bersama.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam, terorisme tidak dibahas secara khusus karena merupakan kejadian baru. Namun, dalam hukum pidana Islam, terorisme dianggap sebagai suatu perbuatan yang mengganggu keamanan masyarakat dan mengganggu ketentraman hidup, yang merupakan bagian dari *jarīmah*, dan pelakunya akan dihukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadis. Terorisme dalam hukum Islam termasuk dalam *jarīmah ḥirābah*, yaitu suatu perbuatan yang mengganggu ketentraman umum atau mengancam dengan rasa takut yang dapat mengganggu keamanan masyarakat, seperti ancaman bom dan ledakan yang dapat menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Definisi ini memenuhi kriteria *jāmi'*, yang berarti bahwa itu mencakup semua perbuatan yang disebut *ḥirābah*, dan *māni'*, yang berarti bahwa itu tidak mencakup semua jenis perbuatan yang tidak disebut *ḥirābah*. Misalnya, definisi ini akan mencakup kejahatan kerusuhan, provokator, aktor intelektual, peledakan bom, dan tentu saja semua jenis perbuatan yang tidak disebut *ḥirābah*.

⁹ Syekh Abdurrauf As-Singkili, *Tafsir Al-Muyassar QS. Al Ma'idah:8*

¹⁰ Aryadi Cahyadi "Perang dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Muqarin Tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir)" skripsi IAIN Curup, 2019

Berdasarkan uraian di atas, masalah terorisme bukanlah masalah yang kecil melainkan masalah yang besar dan berbahaya bagi masyarakat umum. Dengan adanya kasus-kasus terorisme yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Terorisme Pasal 6 UU No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2003*”

B. Rumusan Masalah

Terorisme adalah ancaman bagi perdamaian dan keamanan global yang dapat muncul secara tidak terduga, secara eksplosif, dan kapan saja. Terorisme adalah ide bahwa tujuan dapat dicapai dengan menggunakan kekerasan, intimidasi, dan metode lainnya yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan, bahkan kehilangan nyawa dan harta benda, baik secara individu maupun kelompok atau berorganisasi, dengan jaringan yang luas di seluruh dunia.¹¹ Ada dua *stereotip* wacana yang berkembang di masyarakat: pertama, radikalisme dan terorisme dikaitkan dengan komunitas Islam; kedua, munculnya gerakan perlawanan radikal sebagai akibat dari ketidakadilan yang terus menerus. Berdasarkan uraian di atas, masalah terorisme bukanlah masalah yang kecil melainkan masalah yang besar dan berbahaya bagi masyarakat umum

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka hal yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologi tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana unsur tindak pidana terorisme dalam pasal 6 UU No.5 Tahun 2018?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana terorisme dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

¹¹ Junaid, *Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam*, (Sulesana, 2013) 8 (2)

1. Untuk mengetahui bagaimana kronologi tindak pidana terorisme di Indonesia
2. Untuk mengetahui unsur tindak pidana terorisme dalam pasal 6 UU No.5 Tahun 2018
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana terorisme

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap metode penanggulangan tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dan literatur untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana Islam, khususnya mengenai masalah tindak pidana terorisme. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber data tambahan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai fenomena kejahatan terorisme sehingga pembaca dapat memiliki empati dan simpati kepada orang-orang di sekitarnya dan terhindar dari ancaman terorisme.

E. Kerangka Berpikir

Karena perkembangan hukum mengakibatkan perkembangan cara-cara kejahatan dan sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan harus selalu dapat mengikuti perkembangan kejahatan. Terorisme adalah salah satu jenis kejahatan yang terus berkembang dan menjadi perhatian global dan nasional. Masyarakat percaya bahwa undang-undang saat ini tidak cukup untuk menangani tindak pidana terorisme. Akibatnya, tindak pidana terorisme bahkan dimasukkan ke dalam Prolegnas baik dalam revisi UU Terorisme maupun Rancangan Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Terorisme adalah

ancaman bagi perdamaian dan keamanan global yang dapat muncul secara tidak terduga, kapan saja, dan bersifat eksplosif. Akan ada pergeseran besar dalam struktur politik masyarakat internasional jika tindakan terorisme dianggap serius.

Dalam membicarakan tindak pidana terorisme, kita selalu harus mengingat sifatnya sebagai kejahatan. Terorisme bersifat destruktif dan anarkis, dilakukan tanpa batas dan bertujuan untuk menakutkan dan menghancurkan orang lain. Ketika berbicara tentang kejahatan terorisme, pertanyaan pertama muncul adalah definisi terorisme. Ini karena belum ada definisi yang disepakati secara luas. Perilaku yang bertentangan dengan prinsip dan norma yang berlaku dan telah dilegalkan oleh hukum tertulis disebut sebagai kejahatan.

Karena perubahan hukum menyebabkan perubahan cara-cara kejahatan dan sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan harus selalu mengikuti perkembangan kejahatan itu sendiri. Ini termasuk dalam hal tindak pidana terorisme. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan sejahtera, diperlukan undang-undang tentang tindak pidana terorisme. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme terus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan nasional, yaitu kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan sosial.

Dalam pembentukan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hampir selalu menyertakan elemen yang disengaja atau tidak sengaja. Pelaku terorisme dapat menghadapi pidana mati, penjara, atau denda. Pola pemidanaan hukum pidana adalah salah satu yang paling dipercaya sebagai representasi peradaban yang mencerminkan nilai-nilai penting di era modern. Akan sulit untuk mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat kejam dalam sejarah hukum pidana, terutama dalam hal sanksi. Semua jenis hukuman yang dikenal di dunia, dari timur

ke barat dan dari utara ke selatan, bergantung pada pembalasan dan metode pelaksanaannya yang sangat tidak manusiawi.¹²

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya terorisme di Indonesia, sebagai berikut :

- a. Arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membuat ancaman terorisme semakin serius dan kompleks karena ketersediaan sumber daya dan metode baru. Selain itu, globalisasi memungkinkan perdagangan lintas negara yang bebas, yang mendorong jaringan kejahatan lintas negara seperti perdagangan senjata api ilegal, obat-obatan terlarang, dan pencucian uang. Akibatnya, pemberantasan terorisme tidak mungkin dilakukan secara rasional.
- b. Batas-batas wilayah Indonesia yang mudah diinfiltrasi: Berdasarkan peristiwa terorisme yang terjadi antara tahun 2001 dan 2004, senjata dan bom yang digunakan oleh teroris sangatlah mengerikan dan berkekuatan tinggi. Oleh karena itu, senjata dan bom tersebut tidak dapat dibuat di Indonesia. Akibatnya, penyelundupan senjata dan obat terlarang yang diselundupkan oleh warga negara asing menjadi lebih mudah. Aparat keamanan dan pemerintah yang lemah di Indonesia menyebabkan hal ini terjadi.
- c. Kekerasan Struktural: John C. Raines mengatakan dalam sebuah konferensi internasional bahwa kekerasan adalah musuh perdamaian. Dua kategori utama kekerasan dapat diidentifikasi dalam analisis kekerasan: kekerasan horizontal—juga dikenal sebagai kekerasan antar individu—dan kekerasan struktural atau vertikal. Kekuasaan yang lebih mendahului dan melindungi dirinya menyebabkan kekerasan struktural. Karena kekerasan struktural menimbulkan kekerasan horizontal, kekerasan struktural sering mengakibatkan pengrusakan dengan lebih efektif.

Terorisme dianggap haram dalam Islam. Terorisme memiliki unsur tindak pidana (*jarimah*) *hirabah* dalam fikih Islam. "Orang yang mengangkat senjata

¹² Andi Hamzah, *Kapita Selekta Hukum Pidana Mengenang Oemar Seno Adji* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995). h.98

melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)" adalah definisi para ulama dari pelaku *hirabah*. Dalam hukum pidana Islam, terorisme tidak dibahas secara khusus karena hal ini baru baru ini muncul di masyarakat. Namun, dalam hukum pidana Islam, terorisme dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu keamanan masyarakat dan mengganggu ketentraman hidup. Oleh karena itu, terorisme dianggap sebagai bagian dari *jarimah* dan pelakunya akan dihukum sesuai dengan ketentuan al Qur'an dan Hadis.

Terorisme dalam hukum Islam termasuk *jarimah hirabah* (perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum atau ancaman dengan menakut-nakuti yang dapat meresahkan keamanan masyarakat, seperti membuat ancaman bom dan meledakkannya, yang dapat menimbulkan kerusakan dan mengakibatkan kematian atau luka-luka).) jika dilihat dari perspektif tindak pidana. Kriteria *jāmi'* dan *māni'* diperlukan untuk definisi ini untuk mencakup segala sesuatu yang disebut *hirabah* dan segala sesuatu yang tidak termasuk *hirabah*. Dalam hal ini, akan mencakup tindak pidana seperti membuat kerusuhan, menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan, provokator, aktor intelektual, dan tentu saja pelaku peledakan bom.

Dalam hukum Islam, kejahatan terorisme sama dengan *jarimah hirabah*, yaitu gangguan keamanan di jalan umum. *Hirabah* berasal dari kata "*qoṭ'u at ṭarīq*", yang berarti memotong jalan. Perampok atau pembegal sering disebut sebagai *sarīqah kubra* (pencurian besar), atau gerombolan bersenjata yang keluar dari wilayah Islam untuk melakukan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan,¹³ Suatu perbuatan dapat dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi dua:¹⁴

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 1st ed (Bandung: Pustaka Setia, 2000).h.61

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'ul Jinaiyyul Islamiyyu* (Beirut: Dar al-Kutub, 1963).h.121

1. Unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap *jarīmah*. Terdapat 3 unsur yaitu: unsur formil, unsur materil dan unsur moril.
 - a. Unsur Formil adalah ada naṣḥ yang mengancam tindak pidana yang dapat menghukuminya
 - b. Unsur Materil yaitu melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan.
 - c. Unsur Moril adalah pelaku kejahatan itu mukallaf atau bertanggung jawab terhadap tindakan pidana itu.
2. Unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu atau unsur-unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* dengan jenis *jarīmah* yang lainnya.

Penulis membedakan unsur *jarīmah ḥirābah* dengan kejahatan terorisme yang diqiyaskan dengan *ḥirābah* dalam hal ini. Syarat ulama klasik mengenai ketentuan *jarīmah ḥirābah* perlu direvisi, terutama yang berkaitan dengan tempat dan sasaran, karena kejahatan ini sangat terorganisir pada abad modern ini. Unsur unsur khusus *jarīmah ḥirābah* (terorisme) adalah seseorang atau gerombolan orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror, yang mengakibatkan korban (mati atau luka) dan kerusakan di seluruh dunia. Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan hukuman bagi orang yang membuat kerusakan dimuka bumi dalam surah Al Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya.

Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.¹⁵

Hukum pidana Islam menetapkan aturan dan sanksi untuk mencegah kejahatan, termasuk terorisme. Dalam hukum Islam, sanksi pidana dikenal sebagai *al-'uqūbah*, yang berasal dari kata "*aqoba*", yang berarti sesuatu yang datang setelah yang lain, yang berarti bahwa hukuman dapat dikenakan setelah pelanggaran terhadap ketentuan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain, baik itu dilakukan oleh orang muslim atau orang lain. Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, hukuman digunakan untuk membebani pertanggung jawaban pidana.

F. Penelitian Terdahulu

Diperlukannya studi banding dengan beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian Muhammad Zulfikar dan Aminah berjudul "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia" bertujuan untuk mengetahui peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pemberantasan terorisme. Penelitian ini sama-sama membahas upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, tetapi penelitian ini membahas penanggulangan terorisme berdasarkan teori daripada fakta bahwa itu adalah tindak pidana terorisme. Detasemen Khusus 88/Anti Teror dibentuk oleh Mabes Polri untuk menghentikan tindakan teror dan mengungkap jaringan teroris melalui upaya penegakan hukum. Peran intelijen juga penting, begitu pula dengan hukum. Untuk mencapai tujuan negara yang aman dan damai, BNPT memiliki strategi untuk mencegah terorisme. Sementara penelitian yang dilakukan tentang penanggulangan terorisme dalam Hukum Pidana Islam,

¹⁵ Syekh Abdurrauf As-Singkili, *Tafsir Al-Muyassar QS. Al-Ma'idah:33*

strategi pencegahan terorisme adalah kumpulan tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terorisme itu sendiri.¹⁶

2. Studi Miski, "Terorisme Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", membahas hukum tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menemukan bahwa kitab-kitab fikih tidak secara eksplisit menyebutkan tindak pidana terorisme. Namun, karena adanya unsur "illat" yang sama, tindak pidana terorisme diqiyaskan dengan jarimah hīrābah. Menurut hukum pidana Islam, elemen tindak pidana terorisme dapat dikategorikan dalam beberapa kategori, seperti adanya kekerasan dengan memanfaatkan senjata, menimbulkan rasa takut pada korban, kematian atau jatuhnya korban, dan menyebabkan kerusakan. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas terorisme dalam hukum pidana Islam. Namun, penelitian ini berbeda karena penelitian sebelumnya secara khusus membahas penanggulangan terorisme dalam hukum pidana islam, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana hukum pidana islam menanggapi terorisme.¹⁷
3. Penelitian Astri Yulianti, Ade Mahmud, dan Fariz Farrih Izad berjudul "Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" membahas tentang pemidanaan bagi pelaku terorisme, yaitu mereka yang telah melakukan tindak pidana terorisme sebelumnya, sehingga pemidanaan pidana penjara tidak efektif dan tujuan pemidanaan tidak tercapai, maka pemidanaan Dalam hukuman Islam, hukuman mati dapat diterapkan jika pelaku memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan hukuman mati: pelaku telah berakal, ada unsur kesengajaan dalam tindakan pelaku, dan pelaku bertindak secara bebas atau tanpa paksaan dari pihak lain. Penelitian ini membahas terorisme dalam Hukum Pidana Islam, tetapi dalam

¹⁶ Muhammad Zulfikar and Aminah, "Peran badan nasional penanggulangan terorisme dalam pemberantasan terorisme di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no.1 (2020): 129-144, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2il.129-144>.

¹⁷ Miski, "Terorisme dalam tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif." 9, no. 1 (2021)

konteks yang berbeda, yaitu pemidanaan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.¹⁸



¹⁸ Astri Yulianti, Ade Mahmud, and Fariz Farrih Izadi, “Pemidanaan bagi pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Desember 21, 2022, 101-6, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>.